



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN GAJI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : JAN-14/CU.04/2023

NOMOR : 415.4/34/PKS/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BENHARD** : **Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KC Semarang**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-07/DIR/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah *juncto* Keputusan Direksi Nomor KD-12/DIR/SDM.5/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO), berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT TASPEN (PERSERO), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✓	

II. AGUS MUSYAFAK : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/29/SKB/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, yang mendapat tugas untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 5 bahwa Peserta wajib memberi data mengenai dirinya dan anggota keluarga kepada **PIHAK KESATU**; dan
- d. bahwa untuk efisiensi, efektifitas, keakuratan data, dan peningkatan pelayanan, **PARA PIHAK** telah melakukan rapat-rapat, koordinasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan implementasi sistem pengelolaan gaji dan pelayanan proaktif.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (selanjutnya disebut Perjanjian) sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara PT TASPEN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Layanan TASPEN di Kabupaten Demak Nomor MoU-9/CU.04/2023, Nomor 415.4/28/KB/V/2023, tanggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Aplikasi SIMGAJI** selanjutnya disebut **SIMGAJI** adalah program aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji yang dibangun dan/atau dikembangkan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	

- secara berkelanjutan dan terus menerus oleh **PIHAK KESATU** dan diimplementasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **Peserta** adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak selanjutnya disebut ASN;
 3. **Maintenance/Pemeliharaan aplikasi** adalah penyempurnaan/pemeliharaan program aplikasi SIMGAJI yang dibangun dan dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** dan diaplikasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 4. **Migrasi Data** adalah mutasi data/perubahan sistem aplikasi gaji **PIHAK KEDUA** ke sistem aplikasi SIMGAJI yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**;
 5. **Implementasi** adalah pemasangan/instal program aplikasi SIMGAJI yang dibangun dan/atau dikembangkan **PIHAK KESATU** dan yang dioperasionalkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 6. **Rekonsiliasi** adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang bersifat identifikasi data peserta/ASN dan IWP yang bertujuan untuk penyesuaian data peserta/ASN dan IWP serta menemukan dan menindaklanjuti terhadap adanya perbedaan data peserta/ASN dan IWP;
 7. **Evaluasi** adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan indentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan tindakan perbaikan sehingga koordinasi dapat ditingkatkan;
 8. **Asistensi** adalah kegiatan pendampingan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan implementasi program aplikasi SIMGAJI;
 9. **Formulir** adalah dokumen/surat permohonan yang diperuntukkan untuk pengajuan klim maupun pelaporan mutasi data Peserta;
 10. **Iuran Wajib PNS** yang selanjutnya disingkat **IWP PNS** adalah iuran yang dipotong dari Pegawai Negeri Sipil; dan
 11. **Surat Setoran Bukan Pajak** yang selanjutnya disingkat **SSBP** adalah surat setoran yang dipergunakan untuk menyetorkan Iuran Wajib PNS, ke Bank/Pos Persepsi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Perjanjian ini adalah:

1. memberikan jaminan pemeliharaan program aplikasi SIMGAJI oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan;
2. terselenggaranya pelaksanaan program aplikasi SIMGAJI pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundangan;
3. terselenggaranya pemeliharaan data yang akurat, *Up to Date*, dan dapat dipertanggungjawabkan pada **PARA PIHAK**;
4. memudahkan penyediaan data dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data dan IWP PNS pada **PARA PIHAK**;
5. meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi data yang dibutuhkan **PARA PIHAK**; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

6. meningkatkan mutu pelayanan kepada Peserta yang akan mengurus hak-haknya kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Implementasi sistem informasi pengelolaan gaji ASN.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. pemakaian program aplikasi SIMGAJI oleh **PIHAK KEDUA** yang dibangun dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan oleh **PIHAK KESATU**.
2. terpeliharanya Data ASN dan IWP yang akurat, *Up to Date*, serta dapat dipertanggungjawabkan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. melakukan rapat-rapat, koordinasi, sosialisasi, dan menerima informasi yang berkaitan dengan pengelolaan daftar gaji ASN;
- b. mendapatkan jaminan dan kepastian atas pelaksanaan SIMGAJI termasuk sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. menerima laporan apabila terjadi permasalahan atas Implementasi SIMGAJI;
- d. menerima lembar ketiga SSBP, berikut rekap gaji per Perangkat Daerah;
- e. melakukan verifikasi penerimaan Iuran Wajib PNS 8% gaji induk maupun kekurangan gaji;
- f. melakukan Rekonsiliasi, Evaluasi dan *Monitoring* atas Implementasi SIMGAJI; dan
- g. Memanfaatkan data SIMGAJI dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan Asistensi Implementasi SIMGAJI dari **PIHAK KESATU**;
- b. memperoleh Implementasi SIMGAJI;
- c. mendapatkan *Maintenance*/Pemeliharaan SIMGAJI dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. mendapatkan penyelesaian apabila terdapat permasalahan atas Implementasi SIMGAJI dan MIGRASI DATA dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dengan petugas Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berkenaan dengan Implementasi SIMGAJI;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	

- b. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan Asistensi Implementasi SIMGAJI kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan Implementasi SIMGAJI;
- d. melakukan Maintenance/Pemeliharaan SIMGAJI;
- e. melakukan perbaikan apabila terjadi permasalahan dalam Implementasi SIMGAJI; dan
- f. menatausahakan SSBP dan rekap gaji.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya manusia pengelolaan data, sarana dan prasarana pendukung, *personal computer*, printer, dan perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam Implementasi SIMGAJI;
- b. melakukan Implementasi SIMGAJI, yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan laporan/informasi kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi permasalahan Aplikasi SIMGAJI;
- d. menyetorkan IWP PNS untuk gaji induk paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya dan untuk kekurangan gaji disetorkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pembayaran; dan
- e. mengirimkan lembar ketiga SSBP, berikut rekap gaji per Perangkat Daerah.

Pasal 6

REKONSILIASI DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan/atau menjamin terselenggaranya pengelolaan gaji dengan menggunakan aplikasi SIMGAJI dapat dilakukan Rekonsiliasi dan Evaluasi.
- (2) Rekonsiliasi dan Evaluasi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Sosialisasi, Konsultasi, Asistensi, dan Implementasi SIMGAJI, tidak dikenakan biaya apapun oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan Asistensi yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya perjalanan dinas atas kegiatan Rekonsiliasi, dan Evaluasi menjadi beban masing-masing pihak.
- (5) Biaya perjalanan dinas untuk pengambilan/pengiriman formulir dan/atau SPP klim menjadi beban masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (5) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.
- (7) Dalam hubungan ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PIHAK KESATU tidak diperkenankan mengungkapkan dan/atau menyampaikan dan/ atau mengalihkan data peserta aktif baik dengan imbalan atau tanpa imbalan kepada pihak manapun, baik pada masa Perjanjian ataupun Perjanjian telah berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang disebabkan dengan adanya keadaan memaksa/*force majeure*, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/*force majeure* dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum; dan
 - f. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) Pihak yang terkena atau yang mengalami keadaan memaksa/*force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yang disertai dengan keterangan resmi dari pemerintah/instansi yang berwenang dan harus sudah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak dimulai terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*.
- (4) Pihak yang menerima pemberitahuan akan menyetujui atau menolak secara tertulis tentang terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak pemberitahuan diterima, jika dalam 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka dianggap menyetujui tentang terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena keadaan memaksa/*force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa/*force majeure*.
- (6) Kerugian pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.
- (7) Apabila kejadian keadaan memaksa/*force majeure* berkepanjangan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dan persetujuan dari pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama belum terjadinya peristiwa keadaan memaksa/*force majeure*.
- (8) **PARA PIHAK** wajib segera melaksanakan isi Perjanjian ini setelah peristiwa keadaan memaksa/*force majeure* berakhir kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dari dan **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat:

PIHAK KESATU : PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG
Jl. Mataram Nomor 892 – 894 Kota Semarang
Nomor telepon : (024) 831422
Nomor faksimile : (024) 8415004
Email : taspen.semarang@gmail.com

PIHAK KEDUA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak
Nomor telepon : (0291) 685660
Email : bpkpad@demakkab.go.id

Pasal 13
KETENTUAN PERALIHAN

Perjanjian Kerja Sama Nomor JAN-07/C.4.0/092017 dan Nomor 050/291/2017 tanggal 13 September 2017 tetap berlaku sampai dengan Perjanjian ini ditandatangani, oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor JAN-07/C.4.0/092017 dan Nomor 050/291/2017 tanggal 13 September 2017 sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian ini tetap sah dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup di atur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Perjanjian ini dapat/akan diatur oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) tanpa meterai sebagai arsip, masing-masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** sesaat setelah perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



AGUS MUSYAFAK

PIHAK KESATU,



BENHARD

Jabatan	Paraf
1. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU